

KRITERIA PENENTUAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA KORPORASI

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang kriteria penentuan teori pertanggungjawaban pidana korporasi oleh Hakim dalam memutus Tindak Pidana Korporasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia yang baru disahkan di Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) produk Indonesia dengan mengaitkan 3 (tiga) putusan pidana korporasi menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif. Hasil kajian menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah diatur dimasing-masing Undang-Undang tindak pidana khusus di luar KUHP. Namun, sejak lahirnya KUHP baru produk Indonesia membuat pertanggungjawaban pidana korporasi mulai diatur secara rinci walaupun masih berlaku 3 (tiga) tahun setelah disahkan. Diatur di masing-masing Undang-Undang yang berbeda membuat pertanggungjawaban pidananya menjadi berbeda. Hal ini membuat tidak adanya satu kesatuan peraturan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. 3 (tiga) putusan pidana korporasi Terdakwa adalah korporasi atau orang pribadi yang menduduki jabatan dalam korporasi dan bertanggung jawab kepada korporasi dengan menggunakan 3 (tiga) teori yang berbeda. Hakim yang mengadili perkara pidana korporasi selalu berpendapat bahwa peran direktur sangat vital dalam jalannya perusahaan, selama ia bukan direktur atau utusan atau perintah dari direktur, maka pertanggungjawaban pidana perseroan akan dijatuhan sendiri-sendiri, tetapi selama campur tangan direktur terlibat dan itu untuk kepentingan perusahaan, perusahaan juga akan tunduk pada hukum dengan ketentuan hukuman diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Teori Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Putusan Hakim

CRITERIA FOR DETERMINING THEORY OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY BY JUDGES IN DETERMINING CORPORATE CRIME

ABSTRACT

This research was conducted to examine the criteria for determining the theory of corporate criminal responsibility by judges in deciding corporate crimes. The background of this research is the regulation on corporate criminal liability in Indonesia which has just been ratified in Law no. 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP) by linking 3 (three) corporate criminal decisions using the theory of corporate criminal responsibility. This study uses a normative juridical approach. The results of the study show that corporate criminal responsibility in Indonesia has been regulated in each special criminal act law outside the Criminal Code. However, since the birth of the new Indonesian product Criminal Code, corporate criminal liability has begun to be regulated in detail, although it is still valid 3 (three) years after it was ratified. Regulated in each of the different laws makes the criminal responsibility different. This results in the absence of a unified regulation regarding corporate criminal liability. 3 (three) corporate criminal decisions The defendant is a corporation or individual who holds a position in a corporation and is responsible to the corporation using 3 (three) different theories. Judges who try corporate criminal cases are always of the opinion that the director's role is very vital in the running of the company, as long as he is not a director or a representative or an order from the director, then the company's criminal liability will be imposed individually, but as long as the director's intervention is involved and it is for the benefit of the company, the company will also be subject to the law with provisions for penalties regulated in the applicable laws and regulations.

Keyword : Theories of Criminal Liability, Corporations, Judge's Decisions